

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN – LIMBAH BAHAN BERBAHAYA

2014

PERDA KOTA BANDUNG NO. 2, LD 2014/NO.02

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- ABSTRAK** :
- Lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun yang diatur dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; Permen LH No. 30 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2005; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun, jenis limbah B3 menurut sumbernya, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, subyek dan obyek pengelolaan dan pengendalian limbah B3, pengujian limbah, kewajiban setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan limbah, perizinan, tanggap darurat, peran serta masyarakat dan kerja sama antar daerah, sanksi administratif, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2014.
 - Dalam hal ketentuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e belum efektif diselenggarakan maka, Pemohon Izin dapat menggunakan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mencantumkan penyimpanan sementara dan usaha pengumpulan Limbah B3, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan: -